

Pengaruh Insentif Pajak dan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rizki Anugrah Putra*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* rizkiap60@gmail.com, nunungunisba65@gmail.com

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of tax incentives and the E-filing system on individual taxpayer compliance. The objects that become variables in this research are Tax Incentives, E-filing System, and Individual Taxpayer Compliance. The subjects in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Bandung Cibeunying. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. In testing the research objectives, researchers used multiple regression analysis with a research sample of 100 individual taxpayers. The results of the research test show that tax incentives have a positive effect on individual taxpayer compliance, while the E-filing system has no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Incentives, E-filing System, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan Sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Insentif Pajak, Sistem E-filing, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Sistem E-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Insentif Pajak, Sistem E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Pajak diartikan sebagai sebuah keharusan memberikan bagian dari harta yang dimiliki untuk kas sebuah negara. Penyerahan pajak ini diakibatkan karena adanya sebuah situasi ataupun kejadian dan juga sebuah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan sebuah kedudukan tertentu namun bukan sebagai sebuah hukuman, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku oleh pemerintah dan dapat memiliki sifat memaksa dan juga tidak memiliki jasa imbal balik dari sebuah negara yang mampu didapatkan dengan langsung pada sebuah negara (Djajadiningrat, 2014).

Walaupun pajak berperan besar dalam pendapatan negara, tetap saja masih banyaknya masyarakat dan wajib pajak yang selama ini tidak mematuhi adanya pajak. Berdasarkan dari berbagai data terkumpul selama tahun 2020 kinerja kepatuhan wajib pajak masih dibawah ekspektasi, hanya sebanyak 11,46 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT, atau hanya 60,34 persen saja, dari target awal sebanyak 19 juta dari orang wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah SPT. (Nadia, 2019).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2018), mengumpamakan bahwa terdapat 10 orang yang telah bekerja di Indonesia namun masih hanya satu orang diantaranya yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, dan dari 10 orang diantaranya itu hanya terdapat satu orang yang dikatakan benar-bener mampu menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak dan hanya terdapat 5 orang yang telah menyampaikan SPT mereka.

Seiring dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah berinisiatif untuk menaikkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui program Insentif Pajak, sesuai dengan PMK- 86/PMK.03/2020. Adanya upaya pemerintah dalam memberikan insentif bertujuan untuk mampu menjangkau berbagai sektor secara keseluruhan yang akan diberikan insentif. Selain itu dampak dari adanya pemberian insentif pajak ini akan lebih dapat dirasakan oleh wajib pajak serta tentunya yang akan dijangkau akan lebih banyak. (Alisa Nathania, 2021).

Insentif pajak diartikan sebagai sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui adanya manfaat ini pada sebuah aktivitas tertentu misalnya untuk mampu memberikan kontribusi berupa uang ataupun harta yang diberikan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. (Black Law Dictionary, 2016:5)

Kendati program insentif pajak harapannya mampu adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, namun ada beberapa kendala yang akan terjadi, misalnya adalah skema yang ada dilapangan tidak sesuai ekspektasi terutama di Insentif PPh Pasal 21 dimana ketika seorang karyawan akan mengajukan insentif maka akan terdapat sebuah resiko yang menunjukkan bahwa perusahaan itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap adanya pengajuan insentif, hal tersebut juga bisa memberi dampak bagi suatu perusahaan itu sendiri yang mana perusahaan akan memiliki risiko bahkan adanya biaya operasional. Hal itu menyebabkan dimana peminat dari insentif PPh Pasal 21 rendah, berdasarkan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak jumlah penerima pajak yang telah tercatat sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP terdapat sekitar 129.744 wajib pajak, jumlah tersebut dapat dikatakan jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan keseluruhan total karyawan wajib pajak yang telah terdaftar (Yusuf Imam, 2020)

Walaupun program Insentif Pajak sudah dikeluarkan oleh Pemerintah, pada kenyataannya di lapangan Insentif Pajak menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak pada semester I 2021 sebanyak Rp. 48,74 triliun, untuk bidang kesehatan dan dukungan dunia usaha (Fika Nurul Ulya, 2021)

Pemerintah Indonesia dalam memiliki teknologi e-filing yang digunakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teknologi e-filing merupakan sebuah langkah untuk menyapaikan SPT yang dilaksanakan dengan sistem online dan mampu menginformasikan secara real time. Sistem online disini maksudnya adalah wajib pajak dapat melakukan pelaporannya dengan menggunakan internet, mereka dapat melakukan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Sistem real time menunjukkan upaya bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu memberikan konfirmasi kepada masyarakat dan nantinya akan mendapatkan konfirmasi tersebut pada waktu itu juga jika sudah terpenuhinya data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang

ada telah dipenuhi secara komprehensif dan benar (Pandiagan, 2008:38). Dengan adanya e-filing ini angka pelapor SPT mengalami peningkatan sebanyak 26,1 persen atau 2,2 juta pelapor SPT kebanyakan dari pelaporan SPT ini dilakukan secara elektronik. (Mutia Fauzia, 2021).

Dengan adanya antusias masyarakat terhadap kemudahan untuk melaporkan SPT, tidak menutup kemungkinan akan adanya penumpukan dalam mengakses e-filing ini, hal ini menyebabkan sistem server down, seperti pernyataan Sri Mulyani, selama beberapa minggu terakhir terjadi banyak keluhan dari wajib pajak sulitnya mengakses aplikasi. (Angga yuniar, 2020).

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan oleh beberapa jurnalis diatas, adanya kasus yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang disebabkan oleh dikeluarkannya insentif pajak dan sistem e-filing dalam pembayaran SPT, sehingga penelitian ini berupaya untuk melakukan pembuktian apakah adanya pengaruh insentif pajak dan sistem e-filing pada kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Bandung. Kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakan tidak hanya tergantung pada kemauan WP itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya. Melainkan tergantung juga pada kemudahan dalam pembayaran dan kebijakan dari pemerintah yang membantu WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai melakukan riset ini ialah metode survei dan menggunakan metode verifikasi, sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan kuantitatif. Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini peneliti menggunakan teknik analisis korelasional dan memakai pendekatan kuantitatif. Populasi yang ditetapkan ialah wajib pajak orang pribadi yang berada pada KPP Pratama Bandung Cibeuying. Total dari Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri terdapat 38.769 orang. Kemudian dalam penentuan sampel teknik yang digunakan adalah *Accidental Sampling* dimana didapatkan jumlah dari sampel penelitian berjumlah sebesar 100 orang wajib pajak orang pribadi. Untuk mengumpulkan data memakai teknik pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner dan dengan penyebaran *google form*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses yang harus dilakukan setelah data terkumpul dengan adanya penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeuying, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data digunakan *software* SPSS versi 23 dengan menggunakan teknik analisis *statistic*. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil regresi linier berganda yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,833	4,349		2,951	,004
	Insentif Pajak	,324	,126	,254	2,573	,012
	e-Filing	,077	,100	,076	,769	,444

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Merujuk tabel 1. Bisa diperoleh informasi dapat persamaan regresi linier berganda yang dipakai dalam pelaksanaan riset ini yaitu:

$$KWP = 12,833 + 0,324IP + 0,077SE + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

IP : Insentif Pajak

SE : Sistem-filing
e : Error

Tabel 1 menjelaskan bahwa hasil analisis linier berganda menjelaskan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Ditunjukkan bahwa nilai dari konstanta didapatkan sebesar 12,833 hal ini dapat menjelaskan bahwa tanpa adanya variabel Insentif Pajak dan Sistem E-filing sehingga kepatuhan wajib pajak bisa diprediksi bahwa akan mendapatkan nilai sebesar 12,833 kali
2. Berdasarkan hasil uji maka diperoleh nilai dari koefisien regresi Insentif Pajak adalah sebesar 0,324 dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak mengalami peningkatan dan Sistem E-filing konstan sehingga nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,324.
3. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari Sistem E-filing didapatkan nilai 0,077 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem e-filing mengalami peningkatan serta insentif pajak tetap konstan maka akan adanya peningkatan dari wajib pajak sebesar 0,077.

Uji F

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168,384	2	84,192	3,417	,037 ^b
	Residual	2390,065	97	24,640		
	Total	2558,449	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), e-Filing, Insentif Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Tabel 2. menjelaskan hasil dari uji F hitung didapatkan nilai sebesar 3.417 dengan nilai signifikansi sebesar $<0,037$, berdasarkan nilai yang diperoleh maka akan dikomparasikan dengan nilai F tabel dari tabel distribusi F, apabila hasil menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$) namun apabila nilai F hitung lebih tinggi dari nilai F tabel ($3.417 > 3.090$) maka hipotesis dapat diterima. Maka dari itu bisa ditarik simpulan bahwa Insentif Pajak dan Sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan.

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	12,833	4,349		2,951	,004
	Insentif Pajak	,324	,126	,254	2,573	,012
	e-Filing	,077	,100	,076	,769	,444

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Output uji yang telah disajikan dalam tabel diatas menunjukkan hasil yang mana nilai signifikansi dari variabel insentif pajak 0,012. Kemudian didapatkan bahwa nilai ρ value memiliki nilai yang lebih kecil dibanding ($\alpha=5\%$) yaitu $0,012 \leq 0,05$ dan nilai dari hasil uji t hitung berdasarkan tabel 4.27 diperoleh nilai yaitu sebesar $2,573 \geq 1.66055$. Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan pada perbandingan ρ value dan pada perbandingan dari t tabel

dan t hitung didapatkan hasil pengujian bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima ini menjelaskan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan diantara Insentif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan berdasarkan output uji yang dijelaskan pada tabel 3. didapatkan hasil variabel Sistem E-filing mempunyai angka signifikansi 0,444. Nilai p value didapatkan hasil lebih tinggi dibanding ($\alpha=5\%$) yakni, $0,444 \geq 0,05$ dan t hitung berdasarkan tabel 4.27 diperoleh hasil sebesar $0,769 \leq 1,66055$. Merujuk pada output uji yang sudah dilaksanakan hasil analisis perbandingan antara p value dengan perbandingan t tabel dan t hitung maka didapatkan hasil pengujian bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan diantara sistem e-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients			Correlations		
		Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)		2,951	,004			
	Insentif Pajak	,254	2,573	,012	,245	,253	,253
	e-Filing	,076	,769	,444	,045	,078	,075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolah Data SPSS, 2021

Merujuk pada tabel 4., bisa dilakukan perhitungan koefisien determinasi parsial sebagai berikut:

$$\text{Insentif Pajak} = 0,254 \times 0,245 \times 100\% = 6,3\%$$

$$\text{Sistem E-filing} = 0,076 \times 0,045 \times 100\% = 0,3\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Variabel Insentif Pajak menunjukkan adanya pengaruh pada kepatuhan pajak dengan nilai sebesar 6,3%, kemudian untuk Variabel Sistem e-filing memiliki pengaruh pada kinerja karyawan dengan nilai sebesar 0,3%. Dengan demikian jumlah Variabel Insentif Pajak dan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak mempunyai pengaruh senilai 6,6%

Pembahasan

- Uji yang sudah dilaksanakan menghasilkan beberapa informasi diantaranya yaitu variabel dari insentif pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012. Selanjutnya didapatkan hasil uji dari nilai p value, dimana hasil uji ini memiliki nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi signifikansi ($\alpha=5\%$) yaitu sebesar $0,012 \leq 0,05$ dan untuk t hitung didapatkan hasil sebesar $2,573 \leq 1,66055$ yang disajikan berdasarkan tabel 4.27. Dari hasil pengujian analisis pada perbandingan $2,573 \leq 1,66055$. dengan perbandingan antara t tabel dan t hitung diperoleh simpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini menjelaskan terdapatnya pengaruh yang positif serta signifikan diantara Insentif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian dari output uji koefisien determinasi maka didapatkan bahwa adanya pengaruh parsial sebesar 6,3% hasil ini menjelaskan bahwa Insentif Pajak memiliki besaran pengaruh sebesar 6,3%. Pejelasan dari hasil analisis pada riset ini bisa membuktikan dengan nyata mengenai adanya pemberian Insentif Pajak akan mampu meningkatkan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi akan meningkat selama adanya pemberian insentif pajak dengan berupa pembebasan beban pajak. Hasil riset ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan Aprilia (2021) yang mampu mengungkap bahwa Kepatuhan pajak

mengalami peningkatan akibat adanya pemberian insentif pajak. Apabila terjadi peningkatan pemberian insentif pajak ataupun fasilitas perpajakan lainnya misalnya tarif pajak yang menurun, maka beban wajib pajak yang akan ditanggung akan semakin rendah hal ini akan mampu mendorong adanya ketepatan dalam pembayaran pajak. Merujuk pada pemaparan tersebut bisa ditarik simpulan yang mana terjadi kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan, yang menjelaskan Insentif Pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang signifikan.

2. Hasil riset ini didukung juga oleh riset yang dilaksanakan Ega Dwi (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa Insentif Pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kemudian juga dijelaskan bahwa pemberian insentif pajak dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan adanya pemberian keringanan kewajiban perpajakan pada wajib pajak. Selain beberapa penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Zuli Alfina (2021) menjelaskan juga bahwa adanya pemberian Insentif Pajak dapat menjadi aspek untuk menarik minat dari kepatuhan wajib pajak sehingga mampu membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Hasil pengujian yang telah didapatkan dan dijelaskan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel Sistem *E-filing* mempunyai besaran signifikansi 0,444. Nilai ρ value lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) yaitu $0,444 \geq 0.05$ dan t hitung berdasarkan tabel 4.27 diperoleh sebesar $0,769 \leq 1.66055$. merujuk pada output analisis pada perbandingan ρ value dan perbandingan t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil pengujian H_0 diterima dan H_a ditolak, pengujian H_a ditolak maknanya tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh pengaruh parsial sebesar 0,3%. Sistem *e-filing* merupakan sebuah aplikasi buatan untuk menyampaikan SPT dan informasi mengenai mekanisme memperpanjang SPT via online *online* dan *real time*. Sistem *e-filing* dipakai guna memudahkan pembayar pajak dalam penyampaian SPT mereka. Kendati tujuan sistem ini guna memberi kemudahan pada pembayar pajak dalam menyampaikan SPT tetapi sebaliknya sistem ini belum mempermudah masyarakat dalam penyampaian SPT maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hasil riset membuktikan secara nyata bahwasanya *e-filing* yang beroperasi belum terlalu efektif, dibuktikan dengan penilaian berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden untuk variabel sistem *e-filing* yang berada di kategori “Cukup Baik”. Hal itu bisa ditinjau dari pemakaian sistem *e-filing* yang masih belum efektif dalam penggunaannya, masih banyak para pengguna yang masih belum percaya akan keamanan dalam memakai *e-filing* ini untuk melaporkan SPT. Hasil riset pengaruh Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Yuniar (2020) dengan adanya antusias masyarakat terhadap kemudahan untuk melaporkan SPT, tidak menutup kemungkinan akan adanya penumpukan dalam mengakses *e-filing* ini, hal ini menyebabkan sistem server down. Dan juga riset ini selaras dengan riset Ni Ketut (2020) menyatakan bahwa Sistem *e-filing* memberatkan bagi masyarakat, dimana mayoritas keluhan yang dikeluhkan adalah kurangnya pengetahuan penggunaan perangkat dan internet.

D. Kesimpulan

Penjelasan dan pembasan dari hasil riset yang sudah dilaksanakan sehingga didapatkan beberapa simpulan hasil uji diantaranya berikut ini:

1. Insentif Pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh yang positif. Hal ini dikarenakan bahwa adanya pemberian dari insentif pajak akan mampu memberikan keringanan beban pajak para wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memiliki pengaruh. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan Sistem E-filing yang seharusnya

memper memudahkan mampu menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, namun sebaliknya penggunaan Sistem E-filing masih belum maksimal

Acknowledge

Dalam menyelesaikan penelitian ini, atas kesempatan yang ada penulis ingin memberikan ucapan terimakasih terhadap pihak-pihak yang sudah memberi dukungan, bantuan, upaya untuk mendorong dan mendukung penulis untuk mengumpulkan data dan mencari informasi dalam penyelesaian sehingga dapat terlaksananya penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih dengan sebesar-besarnya teruntuk dosen pembimbing Dr. Nunung Nurhayati SE, MSi, Ak, CA, yang sudah menyisihkan waktu, tenaga serta keilmuannya guna memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Santoso, Y. I. (2020). Penyerapan insentif PPh pasal 21 rendah, CITA; Skemanya memang buruk. <https://nasional.kontan.co.id/news/penyerapan-insentif-pph-pasal-21-rendah-cita-skemanya-memang-buruk>.
- [2] Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Dampak Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tersedia di <https://www.pajak.com/pwf/dampak-insentif-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-umkm/> [18/08/2021]
- [4] Menteri Sri Mulyani: Dari 10 orang wajib pajak, hanya 1 yang patuh membayar, tersedia di <https://www.merdeka.com/uang/menteri-sri-mulyani-dari-10-orang-wajib-pajak-hanya-1-yang-patuh-membayar.html> [9/10/2018]
- [5] Dampak Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tersedia di <https://www.pajak.com/pwf/dampak-insentif-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-umkm/> [18/08/2021]
- [6] Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co: St.Paul-Minn, 2004.
- [7] Pelaporan SPT Tahunan Naik 26 Persen jadi 11,3 Juta, tersedia di <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/153100326/pelapor-spt-tahunan-naik-26-persen-jadi-11-3-juta-djp--terima-kasih-wajib>. [1/04/2021]
- [8] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). 59-65